

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis hukum Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹ Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan dalam kasus balapan liar, serta sejauh mana efektivitasnya di lapangan. Studi ini mengadopsi pendekatan empiris karena relevan untuk mengkaji di samping ketentuan hukum yang tertuang, juga dinamika penerapan hukum oleh para penegak dan tanggapan komunitas atas praktik balap liar. Konsekuensinya, data yang dikumpulkan akan menyajikan gambaran faktual fenomena tersebut di masyarakat.

2. Sifat Penelitian / Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metode deskriptif kualitatif, suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk menguraikan serta menerangkan fenomena hukum sedalam-dalamnya berbekal data yang

¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 29.

diperoleh dari observasi lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penegakan hukum terhadap balapan liar, termasuk hambatan dan faktor pendukungnya.² Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan fokus pada praktik balapan liar di Lokasi tertentu. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menggali data secara mendalam, sistematis, dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial dan hukum di lapangan.³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banjarmasin yang sering terjadinya balapan liar secara acak seperti di Jalan A. Yani Km 3 sampai Km. 5, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Jalan H. Hasan Basry, dan baru baru ini terjadi di Jalan Lambung Mangkurat.

Alasan peneliti memilih lokasi-lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa kawasan yang disebutkan merupakan kawasan rawan terjadinya balapan liar dan sering mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga relevan untuk diteliti dalam rangka menilai Efektivitas Penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm 280.

³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), Cet 1, hlm 32.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data utama yang memberikan informasi secara langsung terkait topik yang sedang diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi:⁴

- a) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Banjarmasin, yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap balapan liar
- b) Masyarakat yang terganggu oleh praktik balap liar, baik sebagai pengguna jalan maupun sebagai warga yang tinggal di sekitar lokasi balap liar
- c) Pelaku balap liar

2. Objek Penelitian

Objek kajian ini adalah efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap praktik balapan liar di kota Banjarmasin. Objek ini difokuskan pada bagaimana aturan tersebut diterapkan, ditaati, atau dilanggar dalam praktik di lapangan.

C. Data Dan Sumber Data

1. Data

Menurut pandangan Suharsimi, data dapat diartikan sebagai catatan

⁴ Mochamad Nashrullah dkk, *Metodoogi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik pengumpulan data)*, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UMSIDA Press, 2023), cet. 2, hlm 18.

peneliti yang berbentuk angka atau deskripsi verbal.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data mencakup beberapa tahap sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam mendapatkan data tersebut, penulis terjun ke lapangan⁶ untuk mengumpulkan data melalui metode observasi dan wawancara.⁷ Kemudian Data yang didapat dari sumber pertama baik itu perorangan maupun individu. Yaitu wawancara berupa tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan dan responden yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti : Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Banjarmasin, Pelaku balap liar dan masyarakat.

Adapun data yang digunakan oleh penulis dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah yang dikaji adalah;

- 1) Identitas Informan: nama, alamat, pekerjaan
- 2) Data mengenai Pelaksanaan Efektivitas Penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), cet2, hlm 118.

⁶ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 9.

⁷ S. Siyoto Dan M.A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 68, <https://books.google.co.id/books?id=Qphfdwaaqbaj>.

Banjarmasin.

- 3) Data mengenai kasus balap liar yang ditangani di kota Banjarmasin selama 5 Tahun terakhir
- 4) Data mengenai prosedur penindakan terhadap pelaku balap liar oleh kepolisian
- 5) Faktor Pendukung, penghambat dan upaya efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

b. Data sekunder

Data sekunder diartikan sebagai informasi yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara sumber lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan secara terencana oleh peneliti demi menunjang kelengkapan data penelitian. Hal ini berarti penulis tidak berinteraksi secara langsung dalam proses perolehan data dari sumber aslinya.⁸ Perolehan data ini bersumber dari beragam literatur, meliputi buku, jurnal ilmiah, publikasi berita, serta sumber terpercaya lainnya.

2. Sumber Data

Sumber Data dari penelitian ini ialah adalah informan dan responden. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan Satuan Lalu Lintas yang

⁸ Penulis, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM*, 64.

bertanggung jawab atas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Banjarmasin, sebagai informan. Sedangkan respondennya yaitu masyarakat yang berkaitan langsung dengan fenomena balapan liar serta pelaku balap liar. Dengan demikian sumber data ini berkaitan dengan efektivitas penegakan pasal 115 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap praktik balapan liar di kota Banjarmasin

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:⁹

1. Wawancara

Lexy J. Moeleong mendefinisikan bahwa wawancara sebagai percakapan yang bertujuan tertentu. Dalam penerapannya, metode ini mewajibkan peneliti dan responden untuk bertemu langsung (*Face to face*) guna menggali informasi lisan yang dibutuhkan untuk memahami dan menjelaskan topik penelitian yang sedang dibahas.¹⁰ Dalam hal ini peneliti akan berbicara kepada pihak aparat satuan lalu lintas Kota Banjarmasin, masyarakat sekitar lokasi penelitian dan pelaku balap liar untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum, kendala yang dihadapi, pandangan masyarakat dan pelaku balap liar terhadap efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

⁹ Penulis, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM*, 64.

¹⁰ *Wawancara Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips*, 15 September 2023, <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>.

2. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk melihat kondisi nyata praktik balapan liar serta situasi lalu lintas pada waktu-waktu rawan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data faktual mengenai intensitas kejadian, kondisi lingkungan, dan respons masyarakat sekitar.¹¹

3. Dokumentasi

dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen atau catatan tertulis yang ada.¹² Dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, berupa foto, rekaman, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan balapan liar dan penegakan hukum di lokasi penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengolah data dan mempersiapkan data yang telah dikumpulkan agar siap untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data bertujuan untuk menyederhanakan data, mengatur data, serta menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Pelaksanaan tahapan pengolahan data secara sistematis dapat meningkatkan kualitas dan keabsahan temuan penelitian. tahapan pengolahan data dalam

¹¹ Hadi Sutrisno *Metodologi Research* (1980).

¹² S.Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm 25. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/glasser/article/view/1481/642>.

penelitian ini sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah tahapan peertama dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, konsistensi, dan relevansi data yang sudah terkumpul. Didalam tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan meenyeluruh terhadap hasil wawancara, rekaman observasi, serta dokumen yang telah diperoleh untuk menjamin tersedianya semua data yang dibutuhkan tanpa ada kekurangan yang signifikan.¹³ Dalam tahaoan ini peneliti melakukan:

- 1) Pemeriksaan terhadap kelengkapan hasil wawancara, apakah seluruh pertanyaan telah terjawab dan tidak ada informasi yang terlewat.
- 2) Pemeriksaan terhadap kejelasan catatan di lapangan, apakah hasil observasi tercatat dengan baik dan mudah dipahami.
- 3) Pemeriksaan terhadap konsistensi data, apakah terdapat kontradiksi anantara informasi dari salah satu informan dengan informan lainnya. (misalkan ada bagaimana, takuni kamal esok)
- 4) Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang

¹³ Naidin Syamsuddin dkk., *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif* (NTB: Yayasan Hamjah Diha, 2023), hlm, 107–10.

dikumpulkan.

Apabila terdapat data yang belum lengkap atau kurang jelas, peneliti akan melakukan pengambilan data kembali atau mengonfirmasi kepada informan terkait.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah tahapan pengelompokan data berdasarkan kategori atau tema tertentu yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. dalam pengelompokan ini memudahkan peneliti dalam mengenali pola, hubungan, serta keteraturan yang tersimpan dalam data, sekaligus mempersiapkan data untuk proses analisis berikutnya.¹⁴

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses pengecekan dan pengujian terhadap data yang telah terkumpul dengan tujuan memastikan keabsahan, keandalan, serta kredibilitas. Setelah data terverifikasi, peneliti menyusun kesimpulan sementara yang masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang signifikan selama proses penelitian berlangsung.¹⁵

2. Analisis Data

Data dalam riset ini dianalisis menggunakan metode deskriptif

¹⁴ Bado, *MODEL PENDEKATAN KUALITATIF: TELAAH DALAM METODE PENELITIAN ILMIAH*, 11–12.

¹⁵ Bado, *MODEL PENDEKATAN KUALITATIF: TELAAH DALAM METODE PENELITIAN ILMIAH*, 12.

kualitatif. Analisis berfokus pada bahan hukum yang mencakup teori, regulasi, doktrin, asas, pendapat ahli, serta perspektif peneliti. Pengolahan data dan dokumen dilakukan melalui reduksi dan penyajian. Hal ini bertujuan untuk memberikan deskripsi data yang lengkap dan mendalam dengan memakai pendekatan deskriptif kualitatif.